



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B-30/Kpts/KP.230/H.4.2/01/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai kelancaran dan tata tertib administrasi keuangan dalam pengelolaan anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat, maka dipandang perlu menunjuk Petugas yang berhak menerima dan mengambil Uang Muka Kerja dan atasan langsungnya tahun anggaran 2025.
- b. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjadi Penanggung Jawab Kegiatan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 7. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 5 Mei 2023;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2024 tanggal 24 November 2023;

11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Penunjukan Pelaksana Penatausahaan dan Panyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja;
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Pemegang Uang Muka Kerja dan Atasan Langsungnya yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Mewajibkan kepada petugas PUMK untuk mempertanggungjawabkan uang muka yang diterimanya paling lambat 1(satu) minggu (apabila satu atap dengan Balai) dan 2 (dua) minggu (apabila lokasi di luar Balai) setelah menerima uang muka kerja tersebut dan secepatnya mengadakan perhitungan kepada Bendahara Pengeluaran..
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, SP. M.Si.
NIP. 197411152000031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi;
3. Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar;
4. Seluruh Koordinator IP2SIP lingkup BSIP TAS
5. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat

Nomor : B-30/Kpts/KP.230/H.4.2/01/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

**PETUGAS PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) DAN ATASAN LANGSUNG
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama/NIP	Jabatan/Unit Kerja	Atasan Langsung	Uraian Tugas	
1.	Edward Yakup Hutabarat, A.Md 199801262020121002	PUMK IP2SIP Karangploso	Roni Syaputra, SP Koordinator IP2SIP Karangploso	1.	Melaksanakan tugas PUMK untuk HTK, TPK, upah kerja, bahan dan biaya operasional lainnya IP2SIP, Karangploso-Kalipare-Cobanrondo
				2.	Melaksanakan Pembukuan PUMK
				3.	Menyusun Menyelesaikan SPJ dari yang bersangkutan kepada Bendahara Pengeluaran
				4.	Membuat Laporan penerimaan dan pengeluaran setiap akhir bulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Bendahara Pengeluaran
				5.	Petugas PUMK bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran
				6.	Pedoman Umum tata cara pembukuan PUMK sesuai SK MenKeu No. 332/M/Va/68 tanggal 26 September 1968
2.	Syamsul Arifin 197312202007011002	PUMK IP2SIP Asembagus	Suhadi, SP Koordinator IP2SIP Asembagus	1.	Melaksanakan tugas PUMK untuk HTK, TPK, upah kerja, bahan dan biaya operasional lainnya IP2SIP Asembagus
				2.	Melaksanakan Pembukuan PUMK
				3.	Menyusun Menyelesaikan SPJ dari yang bersangkutan kepada Bendahara Pengeluaran
				4.	Membuat Laporan penerimaan dan pengeluaran setiap akhir bulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Bendahara Pengeluaran
				5.	Petugas PUMK bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran

				6.	Pedoman Umum tata cara pembukuan PUMK sesuai SK MenKeu No. 332/M/Va/68 tanggal 26 September 1968
3.	Sucipto 196809252007011001	PUMK IP2SIP Sumberrejo	Yoga Angangga Yogi, S.TP Koordinator IP2SIP Sumberrejo	1.	Melaksanakan tugas PUMK untuk HTK, TPK, upah kerja, bahan dan biaya operasional lainnya IP2SIP Sumberrejo
				2.	Melaksanakan Pembukuan PUMK
				3.	Menyusun Menyelesaikan SPJ dari yang bersangkutan kepada Bendahara Pengeluaran
				4.	Membuat Laporan penerimaan dan pengeluaran setiap akhir bulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Bendahara Pengeluaran
				5.	Petugas PUMK bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran
				6.	Pedoman Umum tata cara pembukuan PUMK sesuai SK MenKeu No. 332/M/Va/68 tanggal 26 September 1968
4.	Sutomo 196604012007011001	PUMK IP2SIP Pasirian	Nuril Hidayah Koordinator IP2SIP Pasirian	1.	Melaksanakan tugas PUMK untuk HTK, TPK, upah kerja, bahan dan biaya operasional lainnya IP2SIP Pasirian
				2.	Melaksanakan Pembukuan PUMK
				3.	Menyusun Menyelesaikan SPJ dari yang bersangkutan kepada Bendahara Pengeluaran
				4.	Membuat Laporan penerimaan dan pengeluaran setiap akhir bulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Bendahara Pengeluaran
				5.	Petugas PUMK bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran
				6.	Pedoman Umum tata cara pembukuan PUMK sesuai SK MenKeu No. 332/M/Va/68 tanggal 26 September 1968
5.	Impron Sadikin, SP 196904262005011001	PUMK IP2SIP Muktiharjo	Impron Sadikin, SP. Koordinator IP2SIP Pasirian merangkap PUMK	1.	Melaksanakan tugas PUMK untuk HTK, TPK, upah kerja, bahan dan biaya operasional lainnya IP2SIP Pasirian
				2.	Melaksanakan Pembukuan PUMK
				3.	Menyusun Menyelesaikan SPJ dari yang bersangkutan kepada Bendahara Pengeluaran
				4.	Membuat Laporan penerimaan dan pengeluaran setiap akhir bulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Bendahara Pengeluaran

				5.	Petugas PUMK bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran
				6.	Pedoman Umum tata cara pembukuan PUMK sesuai SK MenKeu No. 332/M/Va/68 tanggal 26 September 1968

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Balai Pengujian Standar Instrumen

Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, SP. M.Si.

NIP 197411152000031001